

EVALUASI MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT.HUTAMA KARYA (Persero)

Dewi Ramdhani Sutrimo Lintje Kalangi, Novi Budiarmo

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: dewisutrimo@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Salah satu pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak – pihak yang membayarkan penghasilan yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan luar negeri lainnya. Penelitian ini dilakukan pada PT.Hutama Karya (persero). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Hutama Karya (Persero). Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Hutama Karya telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi dalam melakukan penyetoran perusahaan terkadang mengalami keterlambatan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan PT. Hutama Karya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melakukan pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sebaiknya dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.

Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 23

1. PENDAHULUAN

Undang – undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut dengan Wajib Pajak. Pajak penghasilan terbagi atas beberapa pasal. Salah satu pajak penghasilan adalah PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terbaru diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Dimana pemotong PPh 23 adalah pihak – pihak yang membayarkan penghasilan yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan luar negeri lainnya. Penghasilan yang dipotong dalam PPh 23 seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa serta imbalan dan tarif pemotongan dalam PPh 23 diantaranya sebesar 15% dan 2%.

Penelitian terhadap PPh Pasal 23 sangat diperlukan. Karena dalam PPh pasal 23 diterapkan sistem pemungutan pajak atau *withholding tax* (pemotong pajak melalui pihak ketiga). Dalam PPh Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara.

Perusahaan yang merupakan subjek pajak badan memiliki kontribusi yang besar dalam segi pembangunan negara dengan melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku. Tetapi perusahaan yang merupakan subjek pajak badan terkadang tidak melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan tanggal yang berlaku, dan pemotongan tarif yang berbeda dari tarif yang seharusnya. Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian pada PT. Utama Karya (Persero). PT. Utama Karya yang merupakan subjek pajak badan berkewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan utang pajaknya atas transaksi – transaksi yang terkait dengan pajak penghasilan, diantaranya PPh Pasal 23.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Utama Karya (Persero).

Tinjauan Pustaka

Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno (2009:7), Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial, akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Sedangkan Menurut Djoko Muljono (2009:1), Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, dan mengacu pada peraturan perundang – undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Pajak

Waluyo (2010 : 2) mengemukakan beberapa pendapat pakar mengenai definisi pajak, Smeets menyatakan Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Soemitro menyatakan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Ilyas (2010 : 12) menyatakan bahwa fungsi-fungsi pajak dibedakan menjadi berikut ini.

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak – banyaknya sesuai dengan UU berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Reguler) suatu fungsi bahwa pajak – pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang layaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.
3. Fungsi Demokrasi suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong - royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4. Fungsi Redistribusi fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Pajak Penghasilan

Dalam Resmi (2011 : 80) Definsi Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Mardiasmo (2011 : 235) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Kedudukan Dalam UU PPh

Dalam Suhartono (2010 : 231) Kedudukan Dalam UU PPh sebagai berikut :

1. Merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak dalam negeri untuk melakukan pemotongan sebagai pemotong PPh Pasal 23 sehingga jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.
2. PPh Pasal 23 tersebut merupakan pembayaran pendahuluan atau kredit pajak bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan tersebut.
3. Kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 bersifat insidental dan hanya dilakukan apabila pada bulan tersebut terdapat pemotongan PPh Pasal 23.

Pemotong PPh Pasal 23

1. Badan pemerintah

2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23.

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Tarif Pemotongan

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penelitian Terdahulu

1. Siska Febriyanti (2011) dengan judul Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa perawatan dan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011 dan 2012 belum menerapkan tarif baru yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 yang berlaku sejak 1 januari 2009.
2. Hendra (2014) dengan judul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berdasarkan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan

Standar Akuntansi Keuangan. metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh PT. Golden Mitra Inti Perkasa telah melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 23 pada jasa konsultan dengan benar tetapi belum melakukan pencatatan akuntansi PPh pasal 23 pada jasa service AC.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bersifat menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti. Penulis ingin menggambarkan secara sistematis berdasarkan fakta, situasi dan aktivitas yang ada mengenai pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang di lakukan oleh PT. Hutama Karya (Persero).

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di PT. Hutama Karya Cabang Manado waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2015.

Prosedur Penelitian

1. Tahap identifikasi dan perumusan masalah
Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi persoalan yang menjadi alasan peneliti dalam mengambil judul evaluasi mekanisme pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang kemudian diadakan perumusan masalah
2. Mengajukan permohonan penelitian
Tahap ini peneliti melakukan pengajuan permohonan penelitian yang bertempat pada PT. Hutama Karya Cabang Manado
3. Tahap kajian teoritis
Tahap ini peneliti mengumpulkan bahan – bahan yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai pendukung penelitian
4. Tahap pengumpulan data
Tahap ini peneliti mengumpulkan data – data seperti sejarah, struktur organisasi perusahaan dan bukti pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 PT. Hutama Karya.
5. Tahap menganalisa data penelitian
Tahap ini peneliti melakukan analisa data yang sudah ada dari PT. Hutama Karya (persero) yang akan dipakai sesuai dengan judul penelitian dan menentukan hasil penelitian yang berpedoman pada PPh Pasal 23 Undang – undang No. 36 Tahun 2008
6. Tahap kesimpulan dan Saran
Tahap ini setelah semua data yang diperoleh dan diolah kemudian dilakukan evaluasi sehingga mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut peneliti dapat memberikan saran pada perusahaan.

Jenis Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian (Sujarweni 2014:89). Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data sebagai berikut:

1. Data Kualitatif yaitu data hasil kategori untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika yang dapat dilakukan pada data kuantitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif yang dibutuhkan adalah mengenai sejarah dan struktur organisasi PT. Utama Karya serta bukti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23.

Sumber Data

Sumber data digolongkan sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah sumber yang langsung memberikan data pada pengumpul data.
2. Data Sekunder, adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau dokumen.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini seperti wawancara langsung dengan pihak perusahaan sedangkan data sekunder penelitian yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumen perusahaan seperti sejarah, struktur organisasi dan bukti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 serta buku – buku teori dan literatur.

Teknik Penumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Studi Kepustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca berbagai literatur, seperti buku – buku dan catatan perkuliahan dan sumber informasi lainnya seperti dari media elektronik seperti situs internet yang relevan dan memiliki hubungan dengan pembahasan yang dilakukan.
2. Studi Lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa:

Dokumenter

Dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mendukung pemasalahan dengan jalan menyalin laporan – laporan, catatan – catatan serta formulir yang dimiliki perusahaan, khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejarah, struktur organisasi dan bukti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 PT. Utama Karya.

Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak – pihak terkait dalam hal ini adalah bagian manajer administrasi dan staf administrasi keuangan.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang menggumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 yang dilakukan oleh PT. Utama Karya (Persero).

Definisi Operasional

1. Evaluasi adalah mengevaluasi mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan UU No.36 Tahun

2008. Pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif dan perhitungan yang berlaku, penyetoran PPh Pasal 23 dengan menggunakan SSP selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan SPT selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, sewa, hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Utama Karya pada saat adanya proyek dan terjadinya transaksi – transaksi selama berlangsungnya proyek. Untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 PT. Utama Karya membuat rekapitulasi atas nilai yang diperoleh. Perusahaan melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% pada sewa, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, juga jasa lain diantaranya jasa sub kontraktor dan pemotongan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP. Setelah membuat daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan mengisi bukti pemotongan dengan benar dan lengkap, lembar ke -1 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan sebagai bukti pemotongan.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setelah menjumlahkan PPh Pasal 23 dalam daftar bukti pemotongan selama satu bulan takwim kemudian perusahaan mengisi surat setoran pajak dengan lengkap dan benar. Perusahaan melakukan penyetoran ke bank persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT. Utama Karya terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23. Seperti pada penyetoran PPh Pasal 23 untuk bulan februari tahun 2015, perusahaan melakukan penyetoran pada tanggal 12 maret tahun 2015, seharusnya penyetoran dilakukan pada tanggal 10 maret tahun 2015. Keterlambatan penyetoran atau pembayaran PPh pasal 23 terjadi dikarenakan proses pengumpulan daftar pemotongan PPh Pasal 23 dari seluruh kantor cabang PT. Utama Karya (persero). Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 PT. Utama Karya menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari bank persepsi. Bukti SSP PPh Pasal 23 PT. Utama Karya (persero) terdapat pada lampiran 1.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PT. Utama Karya melakukan pelaporan setelah perusahaan menjumlahkan PPh Pasal 23 dalam daftar bukti pemotongan selama satu bulan takwim kemudian melakukan penyetoran atau pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi. Setelah melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 perusahaan mengisi dengan benar dan lengkap formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dengan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang dilampiri dengan dengan lembar ke-3 SSP bukti setoran PPh pasal 23, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23, dan lembar ke-2 bukti pemotongan. Pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti pada pelaporan PPh Pasal 23

untuk bulan februari tahun 2015, pelaporan dilakukan pada tanggal 18 maret tahun 2015. Setelah melakukan pelaporan PT. Hutama Karya menerima kembali satu set lembar kedua SPT Masa PPh Pasal 23 sebagai bukti melapor. Bukti SPT PPh pasal 23 PT. Hutama Karya (Persero) terdapat pada lampiran 2.

Pembahasan

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara pemotongan PPh Pasal 23 :

1. Pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap.
2. Pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 dilakukan pada saat pembayaran dilakukan atau saat disediakan ataupun ketika pembayaran telah jatuh tempo.
3. Lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada wajib pajak rekanan

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemotongan yang dilakukan oleh PT. Hutama karya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008. Dimana Perusahaan mengenakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 2% pada Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kemudian perusahaan membuat daftar bukti pemotongan dan mengisi dengan benar dan lengkap bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan bentuk dan isian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan lembar ke -1 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara penyetoran PPh pasal 23 :

1. PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwim dijumlahkan.
2. Jumlah PPh pasal 23 atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong selama satu bulan takwin disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari Bank/Kantor Pos.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyetoran atau pembayaran yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 berdasarkan peraturan yang berlaku penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Setelah melakukan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 PT. Hutama Karya menerima kembali SSP lembar ke -1 dan ke -3 dari Bank/Kantor Pos yaitu:

1. Lembar ke-1 untuk arsip perusahaan pemotong PPh Pasal 23 yang berguna sebagai bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh Pasal 23
2. Lembar ke -3 untuk dilaporkan ke KPP Pratama bersama SPT Masa PPh Pasal 23.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara pelaporan PPh Pasal 23 :

1. Lembar ke-2 bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibuat dalam satu bulan takwim dicatat pada formulir daftar bukti pemotongan pajak (rangkap dua)
2. Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 rangkap 2 (dua) dan dilampiri dengan lembar ke-3 SSP bukti setoran PPh Pasal 23 dan /atau PPh Pasal 26, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26, lembar ke-2 bukti pemotongan.
3. SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 lengkap bersama lampirannya harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya
4. Bendahara menerima kembali satu set lembar kedua SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26, sebagai bukti telah melapor.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh PT.Hutama Karya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana Pelaporan dilakukan setelah mengisi surat pemberitahuan dengan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

Pelaporan dilakukan selambat – lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan :

1. Lembar ke-3 SPP bukti setoran pajak
2. Daftar bukti pemotongan PPh 23
3. Lembar ke – 2 bukti pemotongan

Namun jika pelaporan PPh Pasal 23 jatuh pada hari libur pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah melakukan pelaporan PT. Hutama Karya menerima kembali satu set lembar kedua SPT masa PPh pasal 23 sebagai bukti melapor.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya sudah sesuai dengan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan mengenakan tarif pemotongan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.
2. Mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh PT. Hutama karya belum sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana PT. Hutama Karya berdasarkan penelitian terkadang mengalami keterlambatan dalam hal melakukan penyetoran. Keterlambatan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 terjadi dikarenakan proses pengumpulan daftar pemotongan PPh Pasal 23 dari seluruh kantor cabang PT. Hutama Karya (persero). Seharusnya penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.
3. Mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana perusahaan melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan hasil kesimpulan, penyetoran PPh Pasal 23 sebaiknya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Agar tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23.
2. Pegawai perusahaan sebaiknya dibekali dengan pengetahuan mengenai mekanisme prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang benar dan sesuai dengan prosedur. Agar dapat melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan Undang – undang perpajakan yang berlaku.
3. Sebaiknya PT. Hutama Karya memberikan teguran terhadap cabang-cabang perusahaan agar dapat mengirimkan daftar pemotongan PPh Pasal 23 sebelum dilakukannya penyetoran atau pembayaran PPh pasal 23. Sehingga setiap penyetoran atau pembayaran PPh pasal 23 dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno, 2009, *Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi 2*, Penerbit Salemba Empat , Jakarta
- Hendra, 2014, *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23* , Universitas Sam Ratulangi, Manado. *ejournal*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3513>. Diakses tanggal 15 Maret 2015. Hal 1-8.
- Ilyas, Wirawan B, 2010 , *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat , Jakarta
- Mardiasmo, Edisi Revisi Tahun 2011, *Perpajakan* , Penerbit Andi Yogyakarta
- Muljono, Djoko, 2009, *Akuntansi Pajak*, Penerbit C.V ANDI OFFSET, Jakarta
- Muljono, Djoko, Wicaksono, Baruni, 2009 *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Penerbit C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta
- Resmi, Siti, 2011, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Siska, 2014, Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan, STIE MDP, Palembang. *Jurnal*. <http://eprints.mdp.ac.id/1162/1/JURNAL%20SISKA%20oke.pdf>. Diakses tanggal 15 Maret 2015. Hal. 1-8
- Suhartono, Rudy & Ilyas, Wirawan B, 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat , Jakarta
- Sujarweni, Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Pustaka Baru, Jakarta
- Waluyo, 2010, *Perpajakan indonesia Edisi 9*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta